BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023-2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan dan pelayanan publik yang prima;
b. bahwa periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 2017-2022 telah berakhir sehingga dibutuhkan *road map* baru sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta dalam rangka memberikan arah kebijakan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-20226 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRK, dinas/badan daerah, satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah, sekretariat lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, dan kecamatan.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
7. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
8. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah unit pengelola reformasi birokrasi internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat Daya , mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

10. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan RB pada setiap Perangkat Kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB II
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten meliputi:
a. pelaksanaan RB General; dan
b. pelaksanaan RB Tematik.

Pasal 4

(1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab Perangkat Kabupaten terkait.

BAB III
ROAD MAP RB

Pasal 5

(1) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Kabupaten dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
(2) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dan agen perubahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten.
(3) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Sistematika Road Map RB Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran umum pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
Bab III : Agenda reformasi birokrasi;
Bab IV : Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026; dan
Bab V : Penutup.

BAB IV
PELAKSANAAN *ROAD MAP* RB

Pasal 6

(1) Pelaksanaan *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Kabupaten dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
(2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibentuk Bupati.
(3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RB

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten.
(3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RB;
    b. memastikan kualitas pelaksanaan RB;
    c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB; dan
    d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakan RB tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti.
(5) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 April 2024 M
8 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 April 2024 M
8 Syawal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 19 Tahun 2024
Tanggal 17 April 2023 M
8 Syawal 1445 H

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya keberkelanjutan yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola atas penyelenggaraan sistem pemerintahan utamanya pada aspek kelembagaan, tata laksana dan sumber daya aparatur untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. RB merupakan alat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah secara bersama-sama. Sebagai salah satu agenda presiden, RB diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar setiap kebijakan pemerintah dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang cepat dan lincah (*agile bureaucracy*).

Dengan berakhirnya periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022, diperlukan sebuah *road map* (peta jalan) yang baru yang selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional guna memberikan arah dan panduan bagi instansi pemerintah dan unit kerja di lingkungan Pemkab Abdya dalam melaksanakan agenda perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan pengukuran atas capaian, hambatan serta monitoring dan evaluasi.

Penyusunan *road map* baru saat ini telah sejalan dengan perubahan *road map* nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Melalui peraturan menteri ini, diharapkan percepatan pencapaian visi Reformasi Birokrasi terwujudnya *World Class Bureaucracy* akan dapat dipenuhi.

Pemerintah menargetkan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Disamping itu, adanya penajaman RB pada kebijakan terbaru diharapkan juga mempercepat permasalah problem hulu melalui perbaikan RB general dengan memperbaiki manajemen internal instansi pemerintah dan problem hilir dengan yang disebut dengan RB tematik dengan berfokus pada penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

1.2. Tujuan

Pada hakikatnya, *Road Map* RB ini harus mampu untuk menjabarkan prioritas Pembangunan daerah dan mampu menjawab isu strategis dalam tata Kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1.3. Sasaran

Disusunnya *Road Map* RB ini diharapkan dapat memenuhi beberapa kondisi berikut:

1) Tersedianya dokumen perencanaan sebagai syarat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya
2) Formalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah
3) Menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menjalankan tata kelola birokrasi

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

2.1. Kondisi Eksisting sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Birokrasi merupakan tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis, dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi.

Pada sistem pemerintahan daerah, birokrasi lebih dikenal dengan sebutan perangkat daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, birokrasi (perangkat daerah) diharapkan mampu menerjemahkan agenda pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Hal ini dapat dilakukan apabila jajaran birokrasi didukung oleh aparatur yang memiliki integritas dan berkinerja tinggi.

Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian guna menyelaraskan dengan regulasi terbaru dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan dengan Qanun 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016. Melalui qanun ini, perangkat Kabupaten Aceh barat Daya berjumlah 38 yang terdiri atas:

Tabel 1. Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ESELONERING KEPALA PD
A.	SEKRETARIAT DAN BADAN	
1	Sekretariat Daerah;	IIA
2	Sekretariat DPRK;	IIB
3	Inspektorat;	IIB
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	IIB
5	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	IIB
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IIB
7	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten	IIB
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IIB
B.	DINAS	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	IIB
2	Dinas Kesehatan;	IIB
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	IIB
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;	IIB
5	Dinas Sosial;	IIB
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	IIB
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;	IIB
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;	IIB
9	Dinas Perhubungan;	IIB
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;	IIB
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	IIB
12	Dinas Kelautan dan Perikanan;	IIB
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan	IIB
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; Badan Daerah terdiri atas:	IIB
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	IIB
16	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten; dan	IIB
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	IIB
18	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;	IIB
19	Dinas Pertanahan;	IIB
C.	LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH	
1	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;	IIB
2	Dinas Pertanahan;	IIB
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.	IIB
4	Sekretariat MPU;	IIIA
5	Sekretariat MAA;	IIIA
6	Sekretariat MPD; dan	IIIA
7	Sekretariat Baitul Mal.	IIIA
D.	KECAMATAN	
1	Kecamatan Lembah Sabil;	IIIA
2	Kecamatan Manggeng;	IIIA
3	Kecamatan Tangan-Tangan;	IIIA
4	Kecamatan Setia;	IIIA
5	Kecamatan Blangpidie;	IIIA
6	Kecamatan Susoh;	IIIA
7	Kecamatan Jeumpa;	IIIA
8	Kecamatan Kuala Batee dan	IIIA
9	Kecamatan Babahrot.	IIIA

Sumber : Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021

2.1.1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terus meningkatkan kolaborasi untuk meningkatkan perbaikan tata kelola pemerintah sehingga pencapaian perbaikan RB yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif, dimana indeks reformasi birokrasi Pemkab Abdya mengalami peningkatan dari C (buruk) menjadi CC (cukup) pada tahun 2022. Pencapaian ini merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebagai bentuk komitmen dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan guna menjadikan birokrasi yang adaptif dan *agile*. Perbaikan layanan Pemkab Abdya saat ini sudah memasuki era digitalisasi, dimana banyak layanan-layanan publik telah banyak menggunakan teknologi informasi utamanya pada perangkat kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti, Disdukcapil, DPMPTSP Nakertrans dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan. Capaian indeks reformasi birokrasi Pemkab Abdya dari tahun 2020 – 2022 dapat digambarkan pada Gambar di bawah ini:

Gambar 1.

Capaian Reformasi Birokrasi Kurun waktu 2020-2022

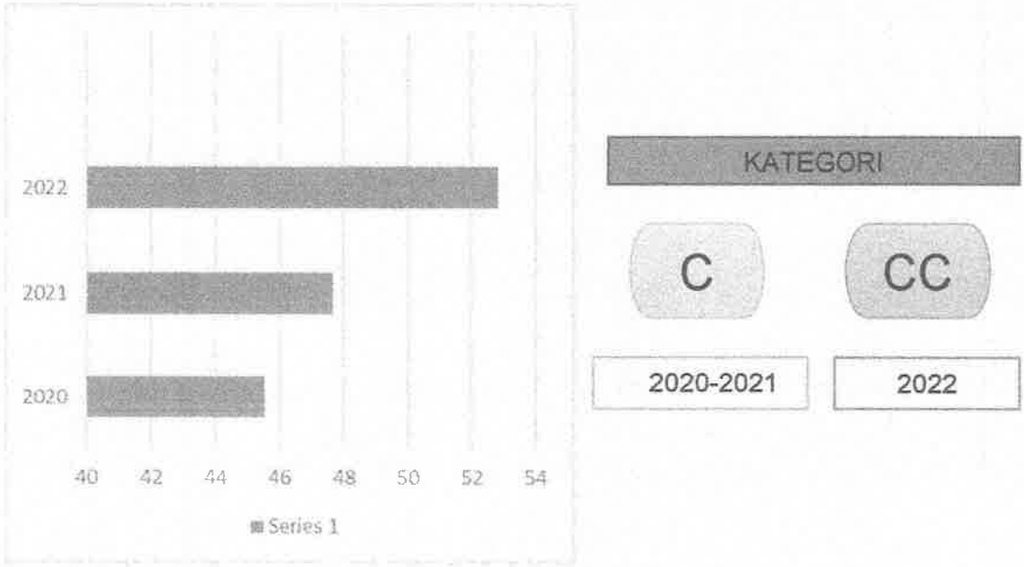

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PANRB tahun 2020-2022

2.1.2. Capaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Abdya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sebagai langkah untuk mewujudkan birokrasi yang yang bersih, efektif, dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Perbaikan tata kelola pemerintah dan penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat mempengaruhi beberapa indikator yang capaian terus meningkat, dari tahun tahun sebelumnya, itu semua dapat terwujud karena kolaborasi dan komitmen pimpinan untuk memberikan dampak dari reformasi birokrasi secara nyata.

Adapun hal-hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan awal Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.

Tabel 2.
Pencapaian Tujuan Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2020-2024

TUJUAN RB 2020– 2024	INDIKATOR TUJUAN	TARGET NASIONAL	TARGET AKHIR RPJMK	KONDISI EKSISTING 2022
Terwujudnya birokrasi yang bersih,efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks	70 % Kab/ Kota minimal baik	B	CC
	Reformasi Birokrasi	Menurun	15,44%	15,73%
	Angka	Meningkat	4,05%	3,64%

Tabel 3.
Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2020-2024

SASARAN RB 2020 – 2024	Indikator Sasaran	BASE LINE 2022	TARGET 2024
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE	1,62	2,9
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	CC	B
	Capaian Akuntabilitas	WTP	WTP
Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan asn yang profesional	Reformasi Birokrasi	Menurun	15,44%
	Angka	Meningkat	4,05%

Perbaikan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Pemkab Abdya diawali dengan memperbaiki kualitas perencanaan daerah dan perencanaan pada masing-masing perangkat kabupaten. Perencanaan yang dibangun harus mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat dengan menetapkan indikator-indikator kinerja yang terukur dan dapat dicapai oleh pemerintah daerah serta menyelaraskan antara program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga tidak ada lagi program dan kegiatan yang tidak memberi dampak pada pencapaian kinerja.

Di sisi lain, kinerja keuangan Pemkab Abdya telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal tersebut ditandai dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari BPK selama selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk mempertahankan capaian ini pada tahun-tahun selanjutnya dengan terus menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPK.

2.1.3. Capaian Sasaran Indikator Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2022, capaian indikator RB yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menunjukkan perbaikan namun masih belum memuaskan dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemangku kepentingan sehingga dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa indikator yang masih rendah dan perlu dilakukan perbaikan antara lain:

1) Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Pengukuran IP ASN terdiri dari beberapa dimensi antara lain berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 capaian indikator IP ASN mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. IP ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tingkat profesional ASN sangat rendah pada angka 43,16.

2) Indeks SPBE

Penerapan SPBE sebagai *key driver* transformasi digital bertujuan untuk mengarahkan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE, sehingga, ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Pada tahun 2022 capaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh nilai 1,62 dengan kategori kurang (dari skala 1-5). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan layanan publik berbasis elektronik

belum terintegrasi dengan baik dan membutuhkan upaya yang lebih maksimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

3) Indeks Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks pengadaan barang dan jasa juga belum memuaskan dari (skala 1-100), Pemkab Abdya baru mampu memperoleh nilai 49,30 masih dengan kategori kurang walaupun mangalami peningkatan dari tahun sebelumya dengan nilai 34,44.

4) Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Saat ini tingkat maturitas SPIP yang didapatkan oleh Pemkab Abdya masih bertahan pada skala 2 dari rentang skala 0-5. Hal ini memerlukan upaya lebih maksimal lagi dari APIP untuk membangun sinergi antar perangkat kabupaten agar skala ke depan bisa dapat ditingkatkan.

2.2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi birokrasi

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan dan target yang ingin dicapai karena dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Upaya reformasi birokrasi tentu menghadapi beberapa permasalahan, tantangan dan peluang baik ditingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon dan diantisipasi. Isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak terlepas dari isu strategis nasional sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023 yang terdiri dari 2 isu strategis yaitu:

2.2.1. Isu Strategis Tingkat Hulu

Pemasalahan di tingkat hulu merupakan masalah masalah yang terjadi dalam birokrasi bersumber dari tata kelola pemerintahan. Apabila isu yang terjadi pada tingkat hulu tidak segera ditangani maka akan menimbulkan masalah lain yang akan menghambat terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Isu strategis ditingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain:

a) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Birokrasi memegang peranan penting dalam pencapaian rencana pembangunan daerah dengan membangun kinerja yang berorientasi hasil. Namun dalam pelaksanaannya masih didapatkan peran yang silo yang dijalankan oleh masing-masing perangkat kabupaten sehingga berdampak pada hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

b) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan di era globalisasi saat ini. Penggunaan teknologi informasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Membangun pemerintahan digital akan mempercepat semua jenis layanan yang diberikan kepada publik. Namun transformasi digital saat ini di Pemkab belum terintegrasi dengan baik, masih dibutuhkan upaya yang lebih kuat agar layanan digital bisa terintegrasi dalam satu sistem dengan menawarkan berbagai macam layanan yang dikemas apik dalam satu aplikasi atau disebut juga dengan super apps.

c) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang Belum Tuntas

Penyederhanaan struktur dan penyesuaian sistem kerja baru merupakan rangkaian dari proses penyederhanaan birokrasi yang saat ini terus berjalan. Penyederhanaan struktur di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah dituntas diselesaikan dengan mengalihkan jabatan adminsitrasi (eselon IV) sebanyak 186 ke jabatan fungsional agar terbangun birokrasi yang lebih dinamis, lincah dan profesional. Namun penyederhaan struktur ini belum tuntas dikarenakan penyesuaian sistem kerja baru yang belum selesai diformalkan.

d) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Masih Menghadapi Kendala

Penguatan pengawasan akan meminimalisir tindakan koruptif dan dapat meningkatkan integritas para aparatur. Pengawasan yang lemah akan berdampak sebaliknya sehingga mengakibatkan rusaknya citra birokrasi yang sedang dibangun. Untuk membangun pengawasan yang efektif dan dan berkualitas, peran APIP sangat penting. Peningkatan kapabilitas APIP menjadi salah satu indikator dalam melihat kualitas pengawasan pada pemerintah daerah. Saat ini level kapabilitas APIP di Kabupaten Aceh Barat Daya masih pada level 3 sehingga masih memerlukan perbaikan ke depan untuk mewujudkan APIP yang berkualitas dan berperan secara efektif.

e) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang Belum Terimplementasi dengan Baik

Untuk meningkatkan budaya kerja dan membentuk perilaku ASN yang kokoh dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan core values BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima). Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini telah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN khusunya di Pemkab Abdya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2.2.2. Isu Strategis Tingkat Hilir

Sebagai turunan dari isu strategis di tingkat hulu yang tidak diselesaikan akan memunculkan isu strategis ditingkat hilir (RB tematik) yang merupakan masalah di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. beberapa di tingkat hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya:

a) Hasil Pelaksanaan Program-program Pengentasan Kemiskinan Belum Sebanding dengan Sumber Daya yang Dikeluarkan

Pemkab Abdya telah mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk program pengentasan kemiskinan. Tercatat pada tahun 2022, alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan sebesar Rp32.820.269.269,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh juta dua tratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,9% dari 16,34 (tahun 2021) menjadi 15,44 (tahun 2022).

b) Tantangan Resesi Global dan Pentingnya Investasi

Resesi merupakan suatu kondisi ekonomi yang mengalami penurunan dan perlambatan dalam jangka waktu yang cukup lama

yang dapat mengakibatkan menurunnya lapangan kerja, meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, dan menurunnya pendapatan sehingga dibutuhkan investasi untuk menghadapi hal tersebut. Kemudahan berinvestasi sangat mempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Pemkab Abdya berkomitmen untuk terus memberikan layanan kemudahan bagi para investor lokal dan luar daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini seluruh layanan perizinan telah berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi OSS sebagai penyelenggaraan layanan perizinan berusaha berbasis resiko dan aplikasi Sicantik yang merupakan layanan perizinan terpadu untuk publik. Meningkatnya investasi dapat meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, perputaran ekonomi yang semakin merata dan meningkatkan produk domestik bruto.

c) Tantangan Perubahan Global dan Tuntutan terhadap Pelayanan Publik

Tantangan perubahan global menuntut birokrasi agar dapat bekerja secara agile, adaptif dan tepat guna serta memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan kemudahan pelayanan publik. Pemkab Abdya terus melakukan perbaikan layanan di setiap bidang dengan digitalisasi layanan agar terbangun layanan yang mudah, cepat dan terhindar dari pungli.

d) Dampak Inflasi yang Tidak Terkendali

Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemkab Abdya perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga dengan program kerja yang tepat dalam pengendalian inflasi.

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi birokrasi

Selain isu reformasi birokrasi secara umum di atas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi walaupun dari sisi capaian indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan, namun capaian tersebut belum mampu sepenuhnya mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain:

1) Pengelolaan Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan reformasi birokrasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi capaian indeks reformasi birokrasi. Pembentukan tim pelaksana reformasi birokrasi bertujuan agar pengelolaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu membangun kolaborasi antar perangkat kabupaten, namun selama ini tim yang sudah dibentuk hanya bersifat koordinatif dan para anggota tim belum sepenuhnya memahami tugas mereka dalam capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Anggapan tim reformasi birokrasi selama ini bahwa capaian indeks reformasi birokrasi serta pelaksanaanya hanya menjadi tugas dan tanggung jawab parsial dari bagian organisasi sekretariat daerah saja, padahal pelaksanaan reformasi birokrasi akan terwujud melalui kolaborasi dan komitmen yang berkelanjutan dari para *stakeholde*r.

2) *Road Map* Reformasi Birokrasi hanya Dianggap sebagai Pemenuhan Dokumen

Dokumen *road map* yang disusun hanya sebatas pemenuhan kewajiban tersediannya dokumen tanpa mengakomodir kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti. Perencanaan diawal yang belum tepat sasaran menjadi faktor penyebab pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berperan dalam

menyelesaikan permasaalahan yang terjadi pada pemerintahan, sehingga menjadi kendala dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

3) Ketersediaan Anggaran

Untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup dan merata pada masing-masing perangkat kabupaten. Jika selama ini anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi hanya ada di bagian organisasi saja dan belum tersedia anggaran khusus pada masing-masing unit kerja. Kedepan diharapkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk seluruh unit kerja agar menjadi motivasi dalam pengelolaan reformasi birokrasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga capaian dari masing masing indikator dapat ditingkatkan.

4) Sumber Daya Aparatur

Tidak dapat dipungkiri suksesnya sebuah organisasi didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Namun kenyataannya saat ini masih banyak aparatur yang bermental silo dalam bekerja dan bertahan di "zona nyaman" (comfort zone) yang selama ini mereka rasakan serta enggan untuk memulai dan mempelajari hal hal baru yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan pengetahuan personal aparatur tersebut yang nantinya bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan bagi setiap instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya karena semakin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Pemkab ABdya terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan serta berdampak langsung bagi masyarakat. Menindaklanjuti arahan presiden terkait reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat serta birokrasi yang lincah dan cepat, Pemkab Abdya mengawali agenda reformasi birokrasi melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 yang lebih fokus pada pembangunan RB General dengan menetapkan prioritas dari kegiatan utama dan menentukan target dari kegiatan utama tersebut sampai dengan akhir periode *road map* sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026.

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Tujuan reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada tujuan Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu "Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Pubilik" dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan dan sasaran serta target capaian masing masing indikator sebagaimana digambarkan pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tujuan, Sasa

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
	2. Terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional

dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kegiatan utama yang menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023, yaitu:

1. Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*;
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;
4. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN;
5. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Penataan Jabatan Fungsional;
7. Pelaksanaan *Core Values* ASN;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
9. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima;
10. Penguatan Sistem Merit;
11. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
12. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
13. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
14. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan
15. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

16. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

Sedangkan kegiatan utama yang akan diselesaikan pada tahun berikutnya adalah:
1. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;
2. Pelaksanaan Arsip Digital;
3. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
4. Penguatan Manajemen Talenta ASN;
5. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan
6. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah);

2. Penetapan Target Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Pemkab Abdya telah menetapkan target tahunan RB General yang harus dicapai dari masing masing kegiatan utama untuk mendukung akselerasi pencapaian kinerja reformasi birokrasi. Penetapan target tahunan RB General tersebut ditentukan sesuai dengan usia *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026. Adapun target tahunan dari masing masing kegiatan utama RB General dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2.
Target Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

No	Kegiatan Utama	Indikator	Penetapan Prioritas Kegiatan Utama	*Baseline* 2022	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	1	80%	90%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh unit kerja
2	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2						Bappeda	
		Nilai SAKIP		50,12	B	B	B	B	Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat	Seluruh unit kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3	1,62 (kurang)	Cukup	Baik	Baik	Baik	Diskominsa	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*								

No	Kegiatan Utama	Indikator	Penetapan Prioritas Kegiatan Utama	*Baseline* 2022	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
4	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	4	N/A	20	30	40	50	BKPSDM	PKPKP
5	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	5	49,3	55,3	60,3	75,5	85,5	Bagian PBJ	
6	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	6							
7	Pelaksanaan *Core Values* ASN	Indeks Berakhlak*	7	61%	65%	70%	75%	80%	BKPSDM	Seluruh unit kerja
		*Employeer Branding**								
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	8	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKK	Seluruh unit kerja
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK		75,73%	80%	81%	82%	83%	Inspektorat	Seluruh unit kerja
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus Kementerian/Lembaga)								

No	Kegiatan Utama	Indikator	Penetapan Prioritas Kegiatan Utama	*Baseline* 2022	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus Kementerian/Lembaga)								
9	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	9	89,28	90	93	95	100	Bagian Organiasi	Disdukcapil, Dinkes dan DPMPTSP
		Indeks Pelayanan Publik		3,17	3,50	3,75	4,00	4,75	Bagian Organiasi	Disdukcapildan DPMPTS, Dinsos, RSUD dan Kecamatan
10	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	10						BKPSDM	
11	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	11	75,26	76	77	78	80	Inspektorat	Seluruh unit kerja, *stakeholder*, Aparat Penegak Hukum
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	12	kurang	Baik	Baik	Baik	Baik	Diskominsa dan Bappeda	
13	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	13	2	3	3	3	3	Inspektorat	
14	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	14	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominsa	
15	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	15	N/A	20	40	50	60	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Seluruh unit kerja

No	Kegiatan Utama	Indikator	Penetapan Prioritas Kegiatan Utama	*Baseline* 2022	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
16	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	16	N/A	N/A				Bagian Hukum	
17	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	17	N/A	50	60	70	80	BagianHukum	
18	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	18	N/A	N/A				BKPSDM	
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	19	N/A	N/A				BKPSDM	
20	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	20	N/A	1 Unit				Bagian Organisasi	DPMPTSP Nakertrans
21	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI	21	N/A	2	2	2	2	Inspektorat	2 Perangkat Kabupaten

3. Penetapan Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, Pemkab Abdya terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait isu hilir dengan memfokuskan pada tema pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan sebagaimana tergambar pada tabel 3.3. di bawah ini:

Tabel 3.3.
Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Tema	Sasaran Tema	Indikator	*Baseline* 2022	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	PengentasanKemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	15,73%	14,73 %	13,73 %	12,73 %	11,7 3%
2	PeningkatanInvestasi	MeningkatnyaInvestasi	Jumlah Investasi					
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Digitaisasi LayananPublik	Persentase Cakupan Digitalisasi Layanan Publik					

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2026

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023 – 2026 menyesuaikan dengan kebijakan nasional terbaru dengan fokus pada pada perbaikan RB general dan mempertajam RB tematik yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan program prioritas aktual presiden. Untuk RB tematik, Pemkab Abdya akan memperkuat program-program yang langsung menjawab permasalahan utama dalam isu kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan program prioritas presiden yaitu pengendalian inflasi dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilahirkan harus memiliki dampak langsung pada masyarakat dan berkolerasi pada pencapaian tujuan dan sasaran RB.

Agar lebih fokus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik general maupun tematik, Pemkab Abdya akan meningkatkan perbaikan pada unit-unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berhubungan langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RB khususnya pada RB tematik. Fokus pada unit-unit kerja ini merupakan tindak lanjut dari kinerja perbaikan RB pada tahun-tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat terus berkesinambungan. Unit-unit kerja ini akan didorong untuk memperbaiki tata laksana dan memastikan bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam unit kerja tersebut berdampak langsung pada pencapaian kinerja RB. Perbaikan unit kerja ini juga harus sejalan dengan perbaikan akuntabilitas kinerja. Meningkatnya akuntabilitas kinerja mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah tepat sasaran dan memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh publik.

Dalam menghadapi cepatnya perubahan lingkungan birokrasi, Pemkab Abdya saat ini secara bertahap akan memperbaiki pola rekrutmen kepemimpinan birokrasi melalui implementasi merit sistem untuk mendapatkan kepemimpinan yang berkompeten dan berwawasan. Penyusunan standar kompetensi jabatan menjadi langkah awal untuk mewujudkan ASN yang profesional, yang didukung oleh sistem rekrutmen, mutasi dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparansi,dan mampu mendorong mobilitas serta pola penempatan pejabat yang tepat.

B. Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi

Untuk memastikan pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka diperlukan pula pengelolaan yang baik, sehingga setiap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diatasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk tim pengelola reformasi birokrasi baik general maupun tematik dengan melibatkan unit-unit kerja yang berhubungan langsung dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator RB. Unit-unit kerja yang menjadi bagian dari tim pengelola RB dibagi dalam beberapa kelompok kerja yang akan saling berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menyelesaikan permasalahan di masyarakat terkait dengan agenda pembangunan. Tim pengelola nantinya juga akan memastikan progres pencapaian pada masing-masing indikator rencana aksi yang telah disusun yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat Kabupaten. Adapun Tim Pengelola RB di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengarah	Pj. Bupati Aceh Barat Daya
Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Kelompok Kerja RB General	
Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Anggota	Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
	Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala BPKK Kabupaten Aceh Barat Daya
	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
	Analis Laporan Akuntabilitas kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
	Tenaga Non-ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Kelompok Kerja RB Tematik (Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi)	
Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya
Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas PMPTSP dan Nakertrans Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya
	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
	Tenaga Non-ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Kelompok Kerja RB Tematik (Digitalisasi Administrasi Pemerintahan)	
Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Barat Daya
Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya
Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Anggota	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya
	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Barat Daya
	Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
	Tenaga Non-ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Tim RB General akan fokus untuk memperbaiki RB pada sektor hulu dengan meningkatkan kolaborasi antar unit kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja guna menjadikan birokrasi yang berorientasi hasil. Disamping itu, Tim RB General akan memperkuat tranformasi digital dan setiap layanan pemerintahan diikuti dengan penyederhaan struktur dan implementasi mekanisme kerja baru. Dalam meningktkan budaya kerja, tim akan Menyusun akan secara massif dan berkelanjutan untuk mendorong implementasi *core values* ASN BerAKHLAK agar dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada RB tematik, tim akan berfokus pada 3 (tiga) tema RB, yaitu penanggulangan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan dan penanganan inflasi. Pada sektor penanggulangan kemiskinan, tim akan meningkatkan koordinasi dengan tim anggaran untuk memastikan bahwa program- program penanggulangan kemiskinan adalah program-program yang berkorelasi dengan penurunan kemiskinan yang ingin dicapai, Menyusun ulang pohon kinerja dan peta proses bisnis sehingga dapat dipetakan korelasi yang untuh antar masing-masing unit dalam menjawab isu kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan dan penanganan inflasi.

C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring merupakan proses aktifitas yang ditujukan untuk memberikan nformasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan maupun program yang sedang dilaksanakan. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Untuk memastikan pelaksanaan RB agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam *road map*, Pemkab Abdya akan memperkuat Tim RB yang memiliki tugas pokok mengawal pelaksanaan kebijakan RB. Tim akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan atas setiap pelaksanaan program yang telah ditetapkan minimal 6 (enam) bulan sekali. Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk:

1. memantau keberhasilan pelaksanaan dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
2. menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan
3. menilai kualitas pengelolaan RB internal

Dalam memastikan capaian pelaksanaan program RB pada tahun berjalan, Tim akan melakukan monitoring melalui diskusi dan mencari solusi bersama atas setiap kendala yang ditemui sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif atas setiap potensi atau risiko yang dapat menghambat capaian pelaksanaan RB. Sedangkan pada tahap evaluasi, Tim akan dipimpin oleh inspektorat menilai setiap kegiatan dan program RB yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

BAB V
PENUTUP

Membangun birokrasi yang handal dan berkualitas dalam tata kelola (*governance*) tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi/unit kerja, namun merupakan kerja bersama sehingga tujuan akhir dari reformasi birokrasi dengan menjadikan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik dapat terwujud.

Penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023 – 2026 yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Dalam peraturan tersebut pemerintah mempertajam dan fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi agar berdampak kepada publik. Refromasi birokrasi diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberidaya ungkit yang konkret.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023 – 2026 disusun untuk memastikan agar pengelolaan reformasi birokrasi 3 (tiga) tahun mendatang dapat dikelola secara efektif sehingga tujuan dan sasaran beserta indikator dapat dicapai secara baik. Sebagai dokumen perencanaan reformasi birokrasi diharapkan *road map* ini dapat dipahami dan dijalankan oleh semua pihak dan para *stakeholder* yang berkepentingan. Disamping itu, komitmen seluruh pihak menjadi kunci awal agar agenda reformasi birokrasi dapat diwujudkan dengan baik dan mampu menjawab ekspektasi publik terhadap birokrasi yang melayani.

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

(19)

Nomor : 100.3/3949
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) Eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.***------

Banda Aceh, 16 April 2024
7 Syawal 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2142/OTDA tanggal 19 Maret 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
   a. Sewa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Pedoman Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Inspektorat; dan
   c. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026

   dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

19

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 123/3825, tanggal 8 April 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
D:\ELIN DATA BAGIAN BINWAS\Tahun 2024\SURAT PERSETUJUAN\PENANDATANGANAN\PERDUP & PERWAL ACEH BARAT DAYA\Persetujuan dr Mentri 2 Ranperbup Sewa Kendaraan Dinas.docx

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Maret 2024

Nomor : 100.2.2.6/2445/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Plh. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/3217 tanggal 20 Maret 2024 dan Nomor: 100.3/3226 tanggal 21 Maret 2024 masing-masing hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Plh. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Inspektorat; dan
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.